

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP
RETURN ON ASSETS BANK UMUM SYARIAH**

Dedi Mardianto
IAIN Bone, Indonesia
dedimardianto07@gmail.com

ABSTRACK


This study aims to analyze the effect of musyarakah and murabahah financing on return on assets at Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period 2015 to 2019. The data of this study were taken from access to the official website of OJK (Financial Services Authority) monthly reports on Islamic banking statistics for the period 2015 month. January to December 2019 month. The approach method uses the ECM (Error Correction Model) model. The results obtained on the variable of Musyarakah contract financing have a significant and significant effect on return on assets in long-term conditions. Meanwhile, in short-term conditions, it does not have a significant and significant effect on return on assets at Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period 2015 to 2019. In the variable murabahah contract financing in long-term or short-term conditions, the murabahah financing contract has no effect on return on assets at the Bank. General Sharia in Indonesia for the period 2015 to 2019.

Keywords: Musyarakah, Murabahah, Return On Assets

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan akad musyarakah dan akad murabahah terhadap return on assetas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 sampai 2019. Data penelitian ini diambil dari akses situs resmi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) laporan bulanan statistik perbankan syariah pada periode 2015 bulan Januari sampai 2019 bulan Desember. Metode pendekatan dengan menggunakan model ECM (Error Corection Model). Hasil penelitian yang didapatkan pada variabel pembiayaan akad musyarakah memberikan pengaruh dan signifikan terhadap return on assets pada kondisi jangka panjang. Sedangkan pada kondisi jangka pendek tidak memberikan pengaruh dan signifikan terhadap return on assets pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 sampai 2019. Pada variabel pembiayaan akad murabahah dalam kondisi jangka panjang ataupun jangka pendek, bahwa akad pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap return on assets pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 sampai 2019.

Kata kunci: Musyarakah, Murabahah, Return On Assets




A. PENDAHULUAN

Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan tentunya memiliki aktivitas yang berhubungan dengan masalah keuangan. Krisis ekonomi yang terjadi disebabkan oleh krisis moneter yang berkepanjangan selama beberapa tahun ini, sehingga menyebabkan banyak perusahaan yang tutup karena persoalan terpuruknya kegiatan ekonomi dan hal ini berdampak kepada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang menganggur, mengingatkan bahwa betapa pentingnya dan besarnya dampak ekonomi yang akan ditimbulkan apabila terjadi kegagalan dalam usaha perbankan baik itu bank umum atau bank Syariah (Afrianandra & Mutia, 2014). Dalam aktivitas sehari-hari peran masyarakat dalam kelangsungan usaha bank baik itu bank umum atau bank syariah sangatlah penting, terlebih khusus pada bank syariah karena pada dasarnya bank berdiri atas dasar kepercayaan. Oleh sebab itu kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah harus tetap dijaga dan ditingkatkan oleh bank syariah. Karena simpati dan kepercayaan masyarakat tersebut terhadap suatu bank tidak terlepas dari kondisi keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut (Fazriani & Mais, 2019). Tingkat kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan aktivitas atau kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Taswan & Si, 2010).


Mahmud dan Rukmana (2010) menjelaskan bahwa bank syariah menawarkan kepada masyarakat beberapa variasi produk yang dapat dipilih nasabah dengan prinsip-prinsip saling menguntungkan. Karena pelarangan terhadap riba dan penerapan prinsip-prinsip keadilan harus menjadi pegangan dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan usaha bank. Untuk menjalankan kegiatannya yang berprinsip syariah, perbankan syariah menawarkan produk-produk yang terbebas dari unsur riba. Karena hal ini banyaknya kritik terhadap bank konvensional karena karakteristiknya atau operasionalnya yang masih dianggap terdapat unsur riba, judi (maysir), ketidakpastian (gharar), dan bathil maka perbankan syariah menjadi sebuah solusi alternatif bagi praktek perbankan konvensional sehingga perbankan syariah tumbuh semakin meningkat (Umam, 2011)

Selanjutnya Kuantitas suatu perusahaan atau bank yang banyak menciptakan persaingan yang semakin ketat dan kinerja bank yang menjadi rendah karena ketidakmampuan bersaing dipasar, hal ini akan terlihat banyaknya perusahaan atau bank yang sebenarnya tidak sehat atau kurang sehat secara finansial. Perusahaan atau perbankan sehat atau tidaknya dapat dilihat dari pada kinerja keuangan terutama kinerja profitabilitasnya



dalam perusahaan perbankan tersebut (Afrianandra & Mutia, 2014). *Profitabilitas* merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan suatu perusahaan (Oktaviana, 2012). Kuncoro dan Suhardjono menjelaskan tentang *profitabilitas* merupakan dasar dari adanya suatu keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah hanya untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan dan salah satu rasio yang dipergunakan oleh bank untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA (*Return on Asset*) (Kuncoro, 2002). Siamat mengemukakan bahwa ROA (*Return on Asset*) merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan aktivitas atau usahanya, karena rasio ini dapat mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. (Siamat, 2005). Demi untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan kepercayaan masyarakat tentu saja bank perlu mempertahankan kestabilan profitabilitasnya karena kepercayaan masyarakat sangatlah penting dan menjadi kunci utama bagi keberlangsungan hidup suatu bank, karena baik atau buruknya penilaian masyarakat terhadap suatu bank tergantung dari kinerja keuangan bank tersebut (Putri, 2017)

Sesuai dengan konsep *profitabilitas*, menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah salah satunya pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan, *profitabilitas* dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk menilai suatu kinerja perusahaan (Harahap, 2006). Adapun indikator yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pembiayaan musyarakah dan murabahah. Pembiayaan bank syariah 70-80% diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan pembiayaan akad murabahah, dalam bentuk konsumtif dan produktif (Maulidizen, 2018). Manfaat yang akan diperoleh bagi bank dengan adanya pembiayaan murabahah ini tentunya, bahwa secara prinsip merupakan saluran penyaluran dana bank dengan cepat dan mudah. Sehingga bank mendapatkan *profit margin* dari pembiayaan serta mendapatkan *fee-based income* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris) (Anjani & Hasmarani, 2016). Hal ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Faradilla, dkk, yang mengatakan bahwa pembiayaan akad murabahah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (Faradilla et al., 2017), namun hal ini berbeda dengan apa yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Pristianda, menjelaskan bahwa Murabahah memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Profitabilitas (Return On Assets)* (Dharma & Pristianda, 2018). Namun hal ini




berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuryani dan Tandika (2019) yang menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah tidak memberikan pengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA)(Fazriani & Mais, 2019) dan juga sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita Azga dengan hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah (Agza & Darwanto, 2017).

Kemudian pembiayaan akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian atau manajerial dengan kesepakatan bersama dimana keuntungan dan kerugian dalam kontrak dibagi bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan(Dahlan & Syariah, 2012). Apabila akad musyarakah digunakan untuk penyaluran dana atau sebagai pembiayaan, maka akan meningkatkan nilai *profitabilitas* pada bank karena pendapatan bank bertambah dan akan meningkat. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Chalifah dan Sodik, dalam penelitiannya bahwa musyarakah memberikan pengaruh signifikan positif terhadap *Return On Assets* (ROA) (Chalifah & Sodik, 2015), kemudian dipertegas dalam penelitian yang dilakukan oleh Felani dan Setiawiani dengan hasil menunjukkan bahwa musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah (Felani & Setiawiani, 2017).Namun hal tersebut terbalik dengan apa yang dinyatakan oleh Agustin dkk, di mana hasil penelitian mengatakan bahwa pembiayaan akad musyarakah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *profitabilitas* (ROA)(Agustin et al., 2018).

Berdasarkan uraian di atas bahwa, masih terdapat ketidakkonsistenan mengenai murabahah dan musyarakah dalam mempengaruhi *return on assets*, maka hal ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian kembali dengan variabel murabahah dan pembiayaan musyarakah digunakan secara bersama terhadap *Return On Assets* pada Bank Umum Syariah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap *Return On Assets* di Bank Umum Syariah pada tahun 2015 sampai 2019 dengan menggunakan data bulanan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dataset statistik. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah otoritas jasa keuangan, buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan



vatiabel penelitian ini, serta data times series yang digunakan adalah data bulan pada tahun 2015 Bulan januari sampai tahun 2019 bulan Desember.

Teknik Analisis

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dengan bantuan program Eviews 10 menggunakan pendekatan model ECM (*Error Corection Model*). Pemodelan ECM merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi hubungan diantara variabel yang bersifat non-stasioner. Dengan ketentuan bahwa pada kelompok variabel yang non-stasioner terdapat kointegrasi, sehingga pemodelan ECM dikatakan valid.

Adapun pemodelan ECM jangka Panjang adalah sebagai berikut:

$$ROA_t = \beta_0 + \beta_1 PSF_t + \beta_2 PM_t + E_t$$

Keterangan:

ROA = *Ritern On Assets*

PSF = *Profit Sharing Financing* (Musyarakah)

PM = *Pembiayaan Murabahah*

E_t = *Error Term*

Sedangkan untuk pemodelan jangka pendek adalah :

$$D(ROA_t) = \beta_0 + \beta_1 D(PSF_t) + \beta_2 D(PM_t) + \beta_3 ECT$$

Keterangan :

$D(ROA_t)$ = *Return On Assets* yang di difference-kan pada orde pertama

$D(PSF_t)$ = *Profit Sharing Financing* (Musyarakah) yang di difference-kan pada orde pertama

$D(PM_t)$ = *Pembiayaan Murabahah* yang di difference-kan pada orde pertama

ECT = *Error Correction Tern* (*Residual01*)

Pada model ECM sendiri ciri khas dengan sebuah unsur ECT (*Error Correction Tern*). ECT adalah residual yang muncul dalam metode ECM, apabila koefisien ECT signifikan secara statistik yaitu $ECT < 1\%$ maka spesifikasi model yang digunakan adalah valid.



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Uji Stasioner (Akar Unit ADF)

Tabel 1.1 Stasioner

Variabel	Level	1st Difference
Murabahah	Nilai prob* 0,8101	Nilai prob* 0,0000
Musyarakah	Nilai prob* 1,0000	Nilai prob* 0,0000
Roa	Nilai prob* 0,6306	Nilai prob* 0,0000

Sumber: Data diolah (*Eviews*)

Berdasarkan hasil uji stasioner (akar unit ADF) menyatakan bahwa pada variabel murabahah tidak stasioner pada tingkat level dengan nilai prob sebesar 0,8101 dan stasioner pada difference dengan nilai prob sebesar 0,0000, variabel musyarakah juga tidak stasioner pada tingkat level dengan nilai prob sebesar 1,0000 dan stasioner pada difference dengan nilai prob sebesar 0,0000. Begitupun pada variabel *Return On Asset* tidak stasioner pada level dengan nilai prob sebesar 0,6306 dan stasioner pada difference dengan nilai prob sebesar 0,0000, sehingga memenuhi syarat untuk pemedelan ECM pada syarat pertama untuk penelitian dan selanjutnya akan dilakukan uji kointegrasi sebelum dilakukan pemodelan ECM.

Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi merupakan suatu uji yang menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara variabel. Hubungan antara variabel terjadi jika ada error (residual stabil). Stabilitasnya error ini menandakan bahwa tidak mengganggu hubungan antara variabel dalam jangka panjang. Setelah terbentuknya resid01 dilakukan pengujian kointegrasi melalui unit root (ADF) pada tingkat level (data yang diuji pada level) dengan intercept Automatic selection: Schwarz Info cirterion (SIC) sehingga dihasilkan uji kointegrasi sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kointegrasi

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-4.277204	0.0011
Test critical values:	1% level		-3.546099	
	5% level		-2.911730	
	10% level		-2.593551	

Sumber: Data diolah (*Eviews*)



Hasil di atas menunjukkan bahwa terdapat kointegrasi atau hubungan antar variabel jangka panjang dengan nilai prob sebesar $0,0011 <$ pada alfa 5% artinya ada kointegrasi atau hubungan jangka panjang antar variabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa memenuhi syarat untuk pemodelan ECM. Berdasarkan uji persyaratan data sifat tidak stasioner pada tingkat level dan tekointegrasi, maka model estimasi ECM dapat digunakan setelah dilakukan uji autokorelasi pada model ECM, diperoleh sebagai berikut:

Uji Autokolerasi

Pada penelitian ini menggunakan dengan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM* mendeteksi masalah autokolerasi. Adapun hasilnya dengan menggunakan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation* atau uji *Lagrange Multiplier (LM)* adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	23.66916	Prob. F(1,56)	0.0000
Obs*R-squared	17.82559	Prob. Chi-Square(1)	0.0000

Sumber: Data diolah (*Eviews*)

Berdasarkan hasil uji mendeteksi masalah autokorelasi dengan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation* atau uji *Lagrange Multiplier (LM)* didapatkan ada masalah autokorelasi di mana ditunjukkan pada nilai prob $\text{Chi-Square}(1) <$ dari alfa 5%, sehingga ada autokorelasi. Sehingga dilakukan tahap penyembuhan masalah autokorelasi. Pada penelitian ini, untuk tahap penyembuhan masalah autokorelasi dilakukan dengan metode HAC. Adapun hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Penyembuhan Masalah Autokorelasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.528592	0.433270	-1.220007	0.2275
MURABAH	-2.91E-06	8.29E-06	-0.350309	0.7274
MUSYARAKAH	3.31E-05	8.29E-06	3.998712	0.0002

Sumber: Data diolah (*Eviews*)

Setelah dilakukan tahap penyembuhan maka ada perbedaan dengan hasil sebelumnya, yaitu terletak pada Std.error, t-statistic dan prob. Standard error sebelumnya dikoreksi untuk menghasilkan estimator yang unbiased dan konsisten. Namun adapun hasil pengolahan data

times series sebelum dilakukan tahap penyembuhan masalah autokorelasi dengan estimasi ECM diperoleh persamaan regresi jangka panjang sebagai berikut:

Tabel 1.5 Hasil Estimasi Jangka Panjang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.528592	0.294008	-1.797882	0.0775
MURABAHAH	-2.91E-06	5.47E-06	-0.531238	0.5973
MUSYARAKAH	3.31E-05	6.06E-06	5.469211	0.0000

Sumber: Data diolah (*Eviews*)

Berdasarkan dari penjelasan sebelum bahwa hasil estimasi jangka panjang pada model ECM di atas terkena masalah autokorelasi sehingga perlu dilakukan koreksi atau tahap penyembuhan sehingga dapat menghasilkan etimasi yang unbiased atau konsisten. Adapun tahap penyembuhan yang dilakukan untuk mengatasi masalah autokorelasi pada estimasi model ECM jangka panjang yaitu dengan metode HAC. Setelah dilakukannya koreksi maka dihasilkan hasil estimasi model ECM jangka panjang sebagai berikut:

Tabel 1.6 Hasil Estimasi Jangk Panjang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.528592	0.433270	-1.220007	0.2275
MURABAHAH	-2.91E-06	8.29E-06	-0.350309	0.7274
MUSYARAKAH	3.31E-05	8.29E-06	3.998712	0.0002

Sumber: Data diolah (*Eviews*)

Hasil di atas merupakan hasil estimasi jangka panjang setelah dilakukan penyembuhan, berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui koefisien konstan jangka panjang sebesar -0,528592. Data ini menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan akad musyarakah dan akad murabahah terhadap *return on asset* pada kondisi jangka panjang dengan menggunakan pendekatan model ECM. Pada kondisi jangka panjang variabel musyarakah berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* dengan nilai prob sebesar $0.0002 < \alpha$ 0,05%. Artinya dalam jangka panjang setiap terjadi kenaikan 1% pada pembiayaan musyarakah maka *return on asset* naik sebesar 0.000331% sedangkan variabel murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai 2019.



Tabel 1.7 Hasil Estimasi Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.025027	0.024779	1.010011	0.3169
D(MURABAHAH)	-5.45E-06	1.23E-05	-0.441774	0.6604
D(MUSYARAKAH)	-9.13E-06	1.78E-05	-0.512663	0.6102
RESID01(-1)	-0.439486	0.106060	-4.143738	0.0001

Sumber: Data diolah (*Eviews*)

Hasil di atas adalah hasil estimasi jangka pendek, dari hasil tersebut didapatkan nilai prob pada variabel resid01 sebesar 0,0001 signifikan terhadap taraf eror 5% sedangkan musyarakah dan mudarabah tidak signifikan pada taraf eror 5%. Artinya dalam jangka pendek jika terjadi pembiayaan macet tidak mempengaruhi *return on asset*.

2. Pembahasan

a. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap *Return On Assets*

Berdasarkan hasil estimasi model ECM jangka panjang maupun jangka pendek variabel pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* pada Bank Umum Syariah periode 2015 bulan Januari sampai 2019 bulan Desember. Hal tersebut sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Dharma dan Pristianda, dalam penelitian ini menunjukkan Murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Profitabilitas (Return On Assets)* (Dharma & Pristianda, 2018) dan juga sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita Azga dengan Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap *profitabilitas (ROA)* Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah (Agza & Darwanto, 2017).

Hasil penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil estimasi baik itu jangka panjang maupun jangka pendek dengan model ECM menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* pada Bank Umum Syariah. Artinya pembiayaan dengan akad murabahah tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan ataupun penurunan laba atau kinerja Bank Umum Syariah pada tahun 2015 sampai 2019, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Hal tersebut terjadi karena pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang tidak menentu dan tidak memiliki parameter waktu yang lama serta terdapat beberapa pembiayaan yang ada di Bank yang memiliki pengaruh besar terhadap *Return On Assets* pada Bank Umum Syariah. Namun meski demikian bahwa hal tersebut




masih konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuryani dan Tandika (2019) yang menunjukkan bahwa pada pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA) (Fazriani & Mais, 2019).

b. Pengaruh *Musyarakah* Terhadap *Return On Assets*

Hasil estimasi model ECM jangka panjang musyarakah dalam hal variabel musyarakah signifikan dan terdapat pengaruh positif terhadap *Return On Asset* di bank umum syariah pada periode 2015 bulan Januari sampai 2019 bulan Desember. Pembiayaan yang diberikan oleh masyarakat berupa akad musyarakah memberikan peningkatan *Profitabilitas* di bank umum syariah. Sehingga pembiayaan musyarakah menjadi salah satu pembiayaan yang mampu memberikan peningkatan *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah. Hal ini sesuai apa yang dihasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Felani dan Setiawiani menunjukkan bahwa, musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah (Felani & Setiawiani, 2017). Namun pada jangka pendek variabel musyarakah tidak berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* di Bank Umum Syariah pada periode 2015 bulan Januari sampai 2019 bulan Desember.

Hasil dalam penelitian ini adalah pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA), keadaan tersebut sering terjadi karena penggunaan metode dan data yang dilakukan, sehingga dalam penelitian dapat dikatakan bahwa dalam jangka panjang akad musyarakah berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* artinya dalam kondisi jangka panjang pembiayaan akad musyarakah memberikan pengaruh terhadap peningkatan laba atau kinerja pada Bank Umum Syariah tapi dalam jangka pendek akad musyarakah tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* pada Bank Umum Syariah periode 2015 bulan Januari sampai 2019 bulan Desember. Artinya dalam kondisi jangka pendek akad pembiayaan musyarakah tidak memberikan pengaruh sedikit atau banyaknya tingkat laba yang diperoleh atau kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Hal ini terjadi karena pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang berjangka yang terikat dengan waktu pelaksanaan dan pengembalian sehingga dalam jangka pendek pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* pada Bank Umum Syariah dan masyarakat yang mengambil pembiayaan musyarakah lebih memilih mengambil pembiayaan jangka panjang daripada jangka pendek.



D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pada penelitian ini, setelah dilakukan estimasi baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan model ECM dapat ditarik kesimpulan bahwa pada variabel pembiayaan akad musyarakah pada kondisi jangka panjang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*. Namun pada kondisi jangka pendek variabel pembiayaan akad musyarakah tidak memberikan pengaruh terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 sampai 2019. Sedangkan pada variabel pembiayaan akad murabahah dalam kondisi jangka panjang maupun jangka pendek, didapatkan hasil dari estimasi dengan model ECM bahwa akad murabahah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 sampai 2019. Hal tersebut bisa saja terjadi dan hasil berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, karena data dan pengguna metode pendekan yang digunakan juga berbeda.

2. Saran

Return On Assets adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja bank atau profitabilitas. Namun dalam hal ini didapatkan dari hasil penelitian bahwa dalam kondisi jangka panjang dan jangka pendek pembiayaan akad murabahah tidak memberikan pengaruh terhadap *Return On Asset*. Karena dalam kondisi tersebut bank tidak hanya berfokus pada satu produk saja, jadi untuk penelitian selanjutnya bahwa penggunaan variabel pembiayaan akad murabahah bisa saja dilanjutkan dengan menggunakan periode tahun yang lebih lama lagi dari penelitian ini, dan untuk melihat reaksi dari *Return On Assets*, penelitian selanjutnya juga bisa menggunakan variabel pembiayaan lain seperti pembiayaan modal, konsumsi atau pun investasi.



REFERENSI

- Afriandra, C., & Mutia, E. (2014). Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 200–215. <https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3630>
- Agustin, H., Hariswanto, H., & Bustamam, N. (2018). the Effect of Non Performing Financing Mudharabah and Musyarakah and Ownership of Banks on the Profitability of Sharia Banks. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 33–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2814](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2814)
- Agza, Y., & Darwanto, D. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 228–248.
- Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). *Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015*.
- Chalifah, E., & Sodiq, A. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 28–47.
- Dahlan, A., & Syariah, B. (2012). *Teoritik Praktik dan Kritik. Yogyakarta: Teras*.
- Dharma, Y., & Pristianda, A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 2012-2016. *Jurnal Ekonomika Indonesia Volume VII Nomor 02 Desember 2018*.
- Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(3).
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 1–34. <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265>
- Felani, H., & Setiawiani, I. G. (2017). *Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2015*.
- Harahap, S. S. (2006). *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, Jakarta, PT. *Raya Grafindo*



Persada.

Ismail, I. (2020). Ekonomi dan keuangan. In *Accurate online*.

Kuncoro, M. (2002). Manajemen perbankan: Teori dan aplikasi. *Suhardjono, BPFE Yogyakarta.*

Maulidizen, A. (2018). Literature Study on Murābahah Financing in Islamic Banking in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 25.
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2411>

Oktaviana, U. K. F. (2012). Financial Ratio to distinguish Islamic Banks, Islamic Business Units and Conventional Banks in Indonesia, Pertama. *Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.*

Putri, F. L. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 11.
<https://doi.org/10.17509/jpak.v5i1.15384>

Siamat, D. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima. *Jakarta (ID): Lembaga Penerbit FE UI.*

Taswan, C., & Si, M. (2010). Manajemen Perbankan. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.*

Umam, K. (2011). *Legislasi fikih ekonomi dan penerapannya dalam produk perbankan syariah di Indonesia.* Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

